



Hak cipta milik IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa, kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Penyebab timbulnya masalah agensi ini yaitu adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, akibat tidak bertemunya tujuan yang sejalan diantara mereka. Pada saat pemegang saham (*principal*) menunjuk manajer (*agent*) sebagai pengelola dan pengambil keputusan bagi perusahaan, pada saat itulah muncul hubungan keagenan antara pemegang saham dengan manajer. Manajer mengemban tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham (*principal*). Namun, di sisi lain manajer juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kepentingannya sehingga terdapat kemungkinan *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik *principal* (Jensen dan Meckling dalam Maida Mutiara Sihombing, 2012:35).

Manajer sebagai pihak yang mengelola perusahaan, dimana ia memiliki informasi internal yang lebih banyak mengenai keadaan serta prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham. Ketidakmampuan atau keengganan manajemen untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham menimbulkan apa yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Jensen dan Meckling (1976) dalam Suparlan dan Wuryan (2010) menyatakan bahwa masalah agensi disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan informasi asimetri antara *principal* dan *agent*. Perbedaan

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin IBIKKG.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut menimbulkan konflik kepentingan: (1) antara *shareholders* dan manajer, (2) antara *shareholders* dan *debtholders*, dan (3) antara manajer, *shareholders*, dan *debtholders*.. Manajer

(*agent*) yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham (*principal*) harus mengungkapkan informasi akuntansi yang memaparkan keadaan perusahaan melalui laporan keuangan. Permasalahan akan muncul saat informasi yang diterima pihak yang berkepentingan tidak sama dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Keadaan ini dikenal sebagai asimetri informasi yang terjadi karena *agent* lebih unggul dalam mengetahui dan memahami informasi dibanding dengan *principal*. *Principal* menginginkan pengembalian secepatnya serta menguntungkan atas investasi yang telah dilakukannya terhadap perusahaan. Sedangkan *agent* memiliki tujuan untuk memperoleh kesempatan menerima bonus dan insentif yang lebih besar atas pencapaian kerjanya.

Penilaian prestasi *agent* dinilai oleh *principal* berdasarkan kemampuan *agent* memperbesar keuntungan yang akan dibagikan pada pembagian dividen. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka *agent* dianggap sukses sehingga dapat memperoleh bonus dan insentif yang lebih besar. Oleh karena itu, *agent* berusaha untuk memenuhi tuntutan *principal* untuk memperoleh insentif yang memadai. Jika tidak dilakukan pengawasan yang cukup, *agent* bisa melakukan berbagai cara sehingga seolah-olah target perusahaan tercapai. *Agent* dapat melakukan perubahan-perubahan di beberapa kondisi perusahaan untuk membuat laba yang seolah-olah naik, padahal pada kenyataannya perusahaan merugi ataupun mengalami penurunan laba. Bukti teoritis mengenai pergantian auditor didasarkan pada teori agensi. (Sulistiari dan Sudarno, 2012:2). Baik *principal* maupun *agent* ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya serta ingin terhindar dari resiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (*agent* dan *principal*) yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga



berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer. Teori ini digunakan sebagai dasar hipotesis pertama dan ketiga dimana pergantian manajemen dan ukuran perusahaan klien dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008

Di Indonesia, peraturan mengenai rotasi KAP telah diterapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Pasal 4 ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menyebutkan bahwa pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dimulai dengan KMK No.423/KMK.06/2002 yang kemudian diamandemen menjadi KMK No.359/KMK.06/2003. Aturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya PMK No.17/PMK.01/2008. Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan tahun 2008 disebutkan bahwa pemberian jasa audit umum dalam suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut pada satu klien yang sama. Disamping itu, dalam pasal 3 ayat 2 dan 3 diatur bahwa akuntan publik dan kantor akuntan dapat menerima kembali penugasan audit setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang seperti yang disebutkan di atas. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” merupakan dasar yang digunakan dalam penelitian karena periode waktu penelitian ini adalah tahun 2010-2012.



3. Auditor Switching

Auditor switching merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah

auditor. Hal itu muncul karena adanya kewajiban rotasi audit. Dengan adanya rotasi auditor mengakibatkan masa perikatan audit (*audit tenure*) yang lebih pendek dan perusahaan akan melakukan perpindahan auditor. Dalam menerima suatu perikatan, seorang auditor memiliki tanggung jawab profesional terhadap masyarakat, klien, dan anggota profesi akuntan publik lainnya. Oleh karena itu, keputusan untuk menerima klien audit baru atau melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada tidak boleh dianggap remeh. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) klien yang sama sekali belum pernah diaudit dan (2) klien pindahan dari KAP lain. Auditor harus memahami terlebih dahulu latar belakang serta informasi - informasi yang berhubungan dengan entitas bisnis klien untuk memperoleh pemahaman yang memadai sebelum menandatangani kontrak penugasan audit.

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 yang diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 mengharuskan agar perusahaan mengganti KAP yang telah mendapat penugasan audit selama lima tahun berturut-turut. Perusahaan yang mengganti KAP-nya yang sudah mengaudit selama lima tahun tidak akan menimbulkan pertanyaan karena perpindahan auditor bersifat *mandatory*. Peraturan tersebut diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.



Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu independensi auditor. Jika pergantian auditor terjadi

secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor (Febrianto, 2009 dalam Divianto, 2011).

Perhatian pada sisi klien seperti kesulitan keuangan perusahaan, manajemen yang gagal, perubahan kepemilikan/*ownership*, *initial public offering*, ukuran perusahaan klien, dan sebagainya. Perhatian dari sisi auditor seperti *fee* audit, kualitas audit, opini audit, dan sebagainya. Perusahaan yang mengganti auditor akan mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan apabila dia tetap menggunakan auditor yang sama. Contohnya, auditor yang baru ditugaskan atas perusahaan klien, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami lingkungan kerja klien dan menentukan resiko audit. Bagi auditor yang sama sekali belum mengerti dengan keadaan tersebut, maka auditor akan memerlukan biaya awal (*start-up*) yang lebih tinggi, yang akhirnya dapat menaikkan *fee* audit. Selain itu, auditor yang menjalankan tugasnya ditahun awal terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi (Pratitis, 2012:28).

Menurut Prastiwi dan Wilsya (2009) manfaat lain adanya rotasi KAP adalah meningkatkan lingkungan kompetitif audit akibat meningkatnya kebutuhan akan jasa audit pada perusahaan-perusahaan *go public* maupun yang *non-go public*, dan mengurangi biaya audit.

Perusahaan mempunyai banyak pilihan KAP mana yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, juga adanya pilihan biaya audit (mencari KAP dengan *audit fee* yang lebih murah). Selain memiliki manfaat, rotasi KAP juga memiliki beberapa kelemahan (Petty dan Cuganesan dalam

Prastiwi dan Wilsya, 2009:63), yaitu (1) Hubungan baik antara auditor dan klien berakhir secara “*prematre*” akibat adanya pergantian auditor secara *mandatory*, (2) Kemungkinan kehilangan kualitas kerja, (3) Meningkatnya *audit fees*, (4) Rotasi KAP yang berakibat pada meningkatnya



persaingan diantara KAP dapat juga mengakibatkan solidaritas profesional yang rendah. Keadaan posisi keuangan mungkin juga menjadi faktor dalam proses pergantian auditor.

Salah satu akibat lain dari adanya rotasi auditor yang terlalu sering adalah dari sisi klien, yaitu auditor yang melaksanakan tugas audit di perusahaan klien di tahun pertama sedikit banyak akan mengesankan kenyamanan kerja karyawan, dengan bertanya semua persoalan tentang perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan apabila auditor tidak berganti. *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) menyatakan bahwa kelemahan dari rotasi auditor adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pergantian auditor baru, dengan kata lain kualitas audit akan menurun. Klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun di antara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan ke auditor mana klien tersebut akan berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien.

Sebaliknya, ketika pergantian auditor terjadi karena peraturan yang membatasi *tenure* (masa pakitan audit), seperti yang terjadi di Indonesia, maka perhatian utama beralih kepada auditor pengganti, tidak lagi kepada klien. Pada pergantian secara wajib, yang terjadi adalah pemisahan paksa oleh peraturan. Ketika klien mencari auditor yang baru, maka pada saat itu informasi yang dimiliki oleh klien lebih besar dibandingkan dengan informasi yang dimiliki auditor. Ketidaksimetrisan informasi ini logis karena klien pasti memilih auditor yang kemungkinannya besar akan lebih mudah untuk sepakat tentang praktik akuntansi mereka. Sementara itu, auditor bisa jadi tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kliennya. Jika

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemudian auditor bersedia menerima klien baru, maka hal ini bisa terjadi karena auditor telah memiliki informasi yang cukup tentang klien baru itu atau auditor melakukannya untuk alasan

lain, misalnya alasan finansial.

4. Pergantian Manajemen

Teori yang berkaitan dengan pergantian manajemen adalah teori agensi yang menyatakan bahwa hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principle*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan adalah suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dan kemudian mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Berdasarkan argumen di atas dapat disimpulkan bahwa kontrak antara *principle* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen) merupakan kesepakatan dimana pemilik atau pemegang saham perusahaan menunjuk manajemen untuk mengelola perusahaan.

Hubungan antara auditor dengan klien merupakan hubungan timbal balik, dimana klien menyewa jasa auditor untuk mengaudit laporan keuangannya sehingga laporan tersebut dapat diandalkan dan relevan sehingga dapat menarik investor, sedangkan auditor harus secara profesional dalam mengaudit laporan keuangan klien serta mengungkapkan secara transparan dan objektif. Jika manajemen menilai auditor tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya, tentu akan membuat manajemen berpikir untuk melakukan *auditor switching*. Pergantian manajemen dalam suatu perusahaan memungkinkan manajer yang baru untuk memilih auditor yang memiliki hubungan baik dengan perusahaan ataupun memilih auditor yang dapat



menghormati pilihan-pilihan serta kebijakan akuntansi mereka (Schwartz dan Menon, dalam Chadeham *et.al*, 2011:161).

Menurut Damayanti dan Sudarma (2007:9) dalam Ni Wayan Ari Juliartari dan Ni Ketut Rasmini (2013:6), pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri. Adanya manajemen yang baru mungkin juga diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Disini manajer yang baru membutuhkan auditor yang mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat.

Opini Audit

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini yang terdapat dalam laporan audit sangat penting sekali dalam proses audit ataupun proses attestasi lainnya karena opini tersebut merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Pemberian opini audit dilakukan oleh auditor melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan terhadap laporan keuangan klien yang telah diaudit. Berdasarkan standar profesional akuntan publik seksi 508, pendapat auditor dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu :



a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*)

Ⓒ Pendapat ini dikeluarkan auditor jika tidak adanya pembatasan terhadap auditor dalam lingkup audit dan tidak ada pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran, tidak menemukan adanya kesalahan material atau penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, serta penerapan standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan disertai dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Laporan standar audit tanpa pengecualian sering disebut sebagai opini bersih karena tidak ada kondisi yang mensyaratkan kualifikasi atau modifikasi dalam opini auditor. Laporan standar audit ini juga merupakan opini audit yang paling umum, yang paling diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien maupun oleh pihak-pihak kepentingan lainnya. Kondisi laporan standar audit tanpa pengecualian saat diterbitkan adalah harus dipenuhi dengan syarat :

- 1) Seluruh laporan – neraca, laporan laba / rugi, laporan saldo laba, dan laporan aliran kas – dimasukkan dalam laporan keuangan
- 2) Tiga standar umum diikuti dalam seluruh penugasan
- 3) Bukti yang tepat dan memadai telah diakumulasi dan auditor melakukan penugasan sesuai dengan cara yang membuat ia dapat memastikan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan sudah dipenuhi
- 4) Laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Hal ini juga berarti pengungkapan yang dimasukkan dalam penjelasan tambahan dan bagian lain dalam laporan keuangan yang sudah memadai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5) Tidak ada keadaan yang memerlukan paragraf penjelasan tambahan atau modifikasi dalam laporan

Arens *et. al.*, (2004:27) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi laporan keuangan yang harus dipenuhi untuk menilai laporan keuangan yang dianggap menyajikan secara wajar kepada posisi keuangan dan hasil suatu organisasi agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu:

- 1) Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan,
- 2) Perubahan standar akuntansi keuangan dari periode ke periode telah cukup dijelaskan,
- 3) Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pendapat wajar tanpa pengecualian ini dikeluarkan jika semua laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan) telah lengkap diberikan dan tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.

Dengan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified*), auditor menyatakan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas

(*unqualified Opinion with Explanatory Paragraph*)



Suatu paragraf penjelas dalam laporan audit diberikan oleh auditor dalam keadaan tertentu yang mungkin mengharuskannya melakukan hal tersebut, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu kalimat penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- 1) Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum,
- 2) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas,
- 3) Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
- 4) Penekanan atas suatu hal,
- 5) Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya,
- 6) Pendapat wajar sebagian didasarkan pada laporan audit yang melibatkan auditor lain.

Audit yang lengkap dilakukan dengan keyakinan akan hasil dan laporan keuangan yang disajikan dengan wajar, tetapi auditor yakin bahwa perlu ada informasi tambahan. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas diberikan ketika auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan mengenai laporan keuangan yang disajikan klien. Meskipun suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar, jika auditor merasa perlu untuk memberikan informasi tambahan, maka dikeluarkanlah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas.

Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Laporan opini audit yang menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian adalah laporan yang dapat dihasilkan dari pembatasan ruang lingkup auditor atau tidak diterapkannya prinsip akuntansi berlaku umum. Laporan ini dapat digunakan hanya saat auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan dinyatakan dengan wajar. Laporan dengan pengecualian dapat berbentuk pengecualian atas ruang lingkup dan opini ataupun opini itu saja. Pengecualian ruang lingkup atau opini dapat diterbitkan hanya jika auditor tidak dapat mengakumulasi seluruh bukti yang disyaratkan dalam standar akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, jenis pengecualian ini digunakan ketika ruang lingkup auditor dibatasi oleh klien atau jika muncul kondisi yang menyebabkan auditor tidak dapat melakukan audit secara lengkap. Pemakaian pengecualian pada opini sendiri dibatasi pada situasi di mana laporan keuangan tidak dilaporkan sesuai GAAP. Saat seorang auditor menerbitkan laporan dengan pengecualian, ia harus menggunakan istilah *kecuali* untuk paragraf opini. Implikasinya adalah bahwa auditor yakin bahwa keseluruhan laporan keuangan dinyatakan dengan wajar “kecuali pada” kondisi tertentu. Contoh pengecualian akan diberikan pada bagian lain bab ini, tidak dibenarkan menggunakan istilah *kecuali* untuk jenis opini audit lainnya. Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, diantaranya yaitu:

- 1) Klien membatasi ruang lingkup audit
- 2) Kondisi-kondisi yang ada diluar kekuasaan klien ataupun auditor menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting
- 3) Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4) Ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.

Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya kondisi-kondisi tersebut, auditor dapat mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified*).

d. Pendapat tidak Wajar (*Adverse*)

Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan tidak disusun berdasar standar akuntansi keuangan yaitu GAAP.

Selain itu, pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup auditor dibatasi sehingga bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya tidak dapat dikumpulkan. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, setelah dilakukan investigasi memadai dan ketidaksesuaiannya dengan GAAP, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

e. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Jika auditor tidak memberikan pendapat atas objek audit, maka laporan ini disebut laporan tanpa pendapat (*disclaimer*). Hal ini disebabkan beberapa kondisi, yaitu adanya



pembatasan yang sifatnya luar biasa terhadap lingkungan auditnya, kemudian karena auditor dan manajemen tidak mencapai kata sepakat dalam aspek kinerja, maka kondisi ini dapat menyebabkan auditor untuk memberikan opini *disclaimer*.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) karena ia tidak cukup memperoleh bukti atau kurang memiliki pengetahuan mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena adanya ketidaktercapaian kata sepakat dengan klien.

Baik tidak memberikan opini dan opini audit tidak wajar hanya digunakan pada kondisi yang sangat material. Materialitas merupakan pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk suatu kondisi tertentu. Misalnya, jika salah satu berdampak tidak material atas laporan keuangan perusahaan pada periode berjalan, maka perlu menerbitkan opini tanpa pengecualian. Jumlah yang tidak material menyebabkan suatu penggunaan peralatan kantor dianggap sebagai biaya daripada dikapitalisasi. Situasi ini sangat berbeda jika jumlah tersebut material dan berpengaruh pada laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam kondisi ini, perlu menerbitkan laporan dengan tanpa memberikan opini ataupun opini tidak wajar, bergantung pada sifat salah satu yang terjadi. Dalam situasi ini yang kurang material, maka perlu diterbitkan opini dengan kualifikasi.

3. Ukuran Perusahaan Klien

Ukuran klien merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva, nilai pasar saham (kapitalisasi pasar), nilai penjualan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan lain-lain. Semakin besar total aktiva, penjualan dan nilai pasar saham (kapitalisasi pasar) maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat. Dari ketiga variabel ini, nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini ukuran perusahaan klien tidak dan total aset.

Umumnya, perusahaan dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset perusahaan, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Berikut disajikan kategori ukuran perusahaan:

a. Perusahaan Besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.

b. Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar/tahun.

c. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.

Selain itu, ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur dengan ketentuan

BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa:

1. Hak cipta ini milik IBIKKG, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah total aset tidak lebih dari 100 miliar rupiah”. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan besarnya total aset yang dimiliki perusahaan karena nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan.

1. Kualitas KAP

Dalam penelitian ini, kualitas KAP diproksikan dengan ukuran KAP. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan kepada publik terutama para investor dan kreditor. Salah satu unsur dalam laporan keuangan yang pada umumnya diperhatikan yaitu laporan laba rugi, suatu unsur laporan yang menyediakan informasi tentang laba (*earnings*) yang diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode waktu. Laba yang berhasil diperoleh oleh suatu perusahaan merupakan salah satu ukuran kinerja dan menjadi pertimbangan oleh para investor atau kreditor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi atau untuk memberikan tambahan kredit. Perusahaan yang melaporkan laba yang tinggi tentu akan menarik perhatian investor yang menanamkan modalnya karena investor akan mendapatkan dividen dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Dari pihak kreditor juga akan merasa yakin akan menerima pendapatan bunga dan pengembalian pokok pinjaman yang telah diberikan kepada perusahaan.

Menurut S.K. Menteri Keuangan No. 470/KMK.017/1999 tanggal 4 Oktober 1999, kantor akuntan publik adalah lembaga yang memiliki ijin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Salah satu peran Kantor Akuntan Publik



(KAP) pada perusahaan adalah untuk memberikan jasa attestasi atas laporan keuangan perusahaan. Pemberian opini oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan meliputi kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. Opini yang dikeluarkan auditor akan menambah keyakinan pihak yang berkepentingan atas informasi yang disajikan oleh perusahaan. DeAngelo (1981) dalam Ebrahim,(2001) dalam Maida Sihombing (2019) menjelaskan bahwa kualitas audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik dapat dinilai dari ukuran KAP yang melaksanakan proses audit. KAP besar atau KAP *Big 4* dipandang akan melaksanakan proses audit dengan lebih berkualitas jika dibandingkan dengan KAP kecil atau KAP *Non-Big 4*. Hal ini disebabkan karena KAP *Big 4* mempunyai lebih banyak klien dan lebih banyak sumber daya sehingga KAP *Big 4* tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja. Selain itu karena KAP *Big 4* memiliki reputasi yang telah dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan KAP *Big 4* akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. Namun dengan terjadinya kasus - kasus akuntansi yang disebutkan pada pendahuluan, yang terutama dilakukan dengan memanipulasi tampilan kinerja atau laba yang dipublikasikan sehingga saham perusahaan terlihat menarik dan menguntungkan bila dibeli oleh investor di pasar modal mengakibatkan publik terutama investor mempertanyakan kembali kualitas audit yang telah dilakukan oleh suatu KAP, terutama KAP *Big 4* yang telah memiliki nama dan reputasi baik. KAP memiliki peran dalam pengungkapan yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan selain manajemen perusahaan itu sendiri. Empat KAP lokal yang bergabung dengan *The Big Four Auditors (Big 4)* yaitu: KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan *Ernst and Young*, KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu*, KAP Siharta dan Widjaja berafiliasi dengan *Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler*, dan KAP Tanudireja Wibisana dan Rekan berafiliasi dengan *Pricewaterhouse Coopers*.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	--------------



<p>1.</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Susan dan Estalita Tasnawati (2011)</p> <p>Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan Auditor Switch</p>	<p>Pergantian Manajemen, Opini Akuntan, Ukuran KAP, Kesulitan Keuangan (<i>Financial Distress</i>), Presentase Perubahan ROA (X) Auditor Switching (Y)</p>	<p>Variabel yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan auditor switch adalah variabel pergantian manajemen dan ukuran KAP, sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan auditor switch adalah opini akuntan, kesulitan keuangan (<i>financial distress</i>) dan presentase perubahan ROA.</p>
<p>NO.</p>	<p>Peneliti</p>	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Variabel Penelitian</p>	<p>Hasil</p>
<p>2.</p>	<p>Wayan</p>	<p><i>Auditor</i></p>	<p>Ukuran KAP,</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan hasil</p>



No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
	<p>Ari Juliantari dan Ni Ketut Rasmini (2013)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p><i>Switching</i> dan Faktor - faktor yang Mempengaruhinya</p>	<p>Ukuran Perusahaan Klien, Opini Audit, Pergantian Manajemen (X) Auditor Switching (Y)</p>	<p>bahwa variabel ukuran KAP dan ukuran perusahaan klien berpengaruh pada <i>auditor switching</i>, sedangkan variabel opini audit dan pergantian manajemen tidak berpengaruh pada <i>auditor switching</i></p>
	<p>Devianto (2011)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Dalam Melakukan <i>Auditor Switch</i></p>	<p>Ukuran KAP, Opini Audit (X) Auditor Switching (Y)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran KAP dan opini auditor berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap <i>auditor switch</i>. Adapun secara parsial, variabel ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan dan opini auditor berpengaruh signifikan namun tidak berpengaruh positif terhadap <i>auditor switch</i>.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		Penelitian	Penelitian	
	<p>C Hak Cipta Milik (HAKKI) (12)</p> <p>Maida Mutiara Shombing</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Analisis Hubungan Auditor – Klien : Faktor – faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching</p>	<p>Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan Klien, Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Klien, Financial Distress, Audit Tenure, Pergantian Dewan Komisaris, Jenis Opini Audit (X) Auditor Switching (Y)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total audit tenure berpengaruh secara signifikan terhadap <i>auditor switching</i>. Sedangkan faktor – faktor lain seperti ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, tingkat pertumbuhan perusahaan klien, <i>financial distress</i>, pergantian dewan komisaris dan jenis opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>auditor switching</i>.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Evi Dwi Wiyayanti dan Indira Januarita (2011) Harkicpa milia IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perusahaan di Indonesia Melakukan Auditor Switching	Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, Opini Audit, <i>Financial Distress</i> , Presentase Perubahan ROA, Ukuran Klien (X) Auditor Switching (Y)	Variabel yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan <i>auditor switching</i> secara signifikan adalah pergantian manajemen dan ukuran KAP, sedangkan variabel opini audit, <i>financial distress</i> , presentase perubahan ROA, ukuran klien tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan <i>auditor switching</i> .

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Faktor-faktor tersebut yaitu persantian manajemen, opini audit, ukuran perusahaan klien dan ukuran KAP yang dianggap dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*.

Auditor switching merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor yang muncul karena adanya kewajiban rotasi audit. Pergantian auditor dapat dilakukan secara wajib (*mandatory*) dalam artian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut dan sukarela (*voluntary*). Penelitian ini menguji pengaruh pergantian manajemen (X_1), opini audit (X_2), ukuran perusahaan klien (X_3) dan kualitas KAP (X_4) terhadap *auditor switching* (Y).

Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





D. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

1. Pergantian Manajemen dengan *Auditor Switching*

Pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah jajaran dewan direksinya. Pergantian manajemen disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri sehingga pemegang saham harus mengganti manajemen yang baru yaitu direktur utama atau CEO (*Chief Executive Officer*). Apabila perusahaan mengubah jajaran dewan direksi, baik direktur maupun komisaris akan menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan perusahaan. Setiap manajemen memiliki gaya kepemimpinan dan tujuan masing - masing. Jadi, jika terdapat pergantian manajemen secara langsung atau tidak langsung, maka akan mendorong *auditor switching* dalam perusahaan karena manajemen perusahaan yang baru cenderung akan mencari KAP yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan manajemen.

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu memiliki sifat *self interest*, maka pihak agen lebih cenderung memilih KAP yang sesuai dengan keinginan agen. Perusahaan yang melakukan pergantian manajemen akan mengganti KAPnya karena manajemen akan mencari KAP yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan.

Berdasar statistik tersebut bahwa ketika terjadi pergantian CEO di dalam perusahaan, maka pihak CEO cenderung memilih KAP yang sesuai dengan keinginannya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Evi Dwi Wijayani dan Indira Januarti (2011), Sulistiarini dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karangan atau tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sudarno (2012) serta Susan dan Estralita Trisnawati (2013) menemukan bukti bahwa pergantian manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.

Opini Audit dengan Auditor Switching

Opini audit selain WTP cenderung mempengaruhi klien untuk melakukan *Auditor switching*. Hal ini disebabkan oleh pemberian opini audit selain WTP mengindikasikan terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga pandangan investor dan kreditor cenderung negatif.

Schwartz dan Menon (1985) menyatakan bahwa opini audit selain WTP akan membuat perusahaan kecewa dan meninggalkan KAP tersebut sehingga terjadilah *auditor switching*.

Opini *qualified* memang cenderung kurang disukai oleh klien. Klien berusaha sedapat mungkin menghindari untuk mendapat opini *qualified*. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhasil membuktikan bahwa *qualified opinion* merupakan salah satu determinan yang memicu perpindahan auditor yang dilakukan oleh klien berhasil dibuktikan oleh (Chow dan Rice, 1982 dalam Divianto, 2011), (Craswell, 1988 dalam Divianto, 2011), dan (Dye, 1991 dalam Divianto, 2011). Meskipun memang tidak terbukti bahwa perusahaan yang menerima *qualified opinion* akan menerima opini yang lebih baik setelah mereka melakukan *auditor switching* (Chow dan Rice, 1982 dalam Divianto, 2011), (Houghton et al. 1996, dalam Divianto, 2011) dan (Lenox, 2000 dalam Divianto, 2011). Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Pragasam dan Stephen, dalam penelitiannya terhadap sejumlah perusahaan di Australia mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan *auditor switching* setelah menerima *qualified opinion* akan cenderung menerima opini *unqualified opinion* pada penugasan berikutnya.

Menurut Geiger dan Rama (2006) dalam Divianto (2011), auditor menghadapi suatu dilemma dalam memberikan opini audit. Hal itu terjadi karena auditor dihadapkan pada dua kemungkinan kesalahan, yaitu (1) laporan audit yang tidak memberikan opini audit *going*



concern pada perusahaan yang kemudian bangkrut dan (2) laporan audit yang memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan pada tahun

berikutnya. Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Pada kesalahan pertama, auditor akan menghadapi tuntutan hukum dan auditor dapat kehilangan reputasinya. Sebaliknya pada kesalahan kedua, klien tidak akan menerima dan akan mengganti auditor tersebut pada periode berikutnya.

Setelah mengaudit laporan keuangan klien, auditor memberikan opininya terhadap laporan keuangan tersebut. Opini yang diberikan oleh auditor dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, misalnya investor. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dan tidak memenuhi Prinsip Akuntansi Berterima Umum pada umumnya akan memperoleh opini diluar opini wajar tanpa pengecualian. Sehingga perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan (Tandirerung, 2006). Manajemen akan memberhentikan auditornya atas opini yang tidak diharapkan perusahaan atas laporan keuangannya dan berharap untuk mendapatkan auditor yang lebih mudah diatur (Carcello dan Neal, 2003 dalam Maida Mutiara Sihombing, 2012). Divianto (2011) mendapatkan bukti empiris bahwa perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima *qualified opinion* atas laporan keuangannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa klien yang mendapat opini audit yang tidak diharapkan atas laporan keuangannya akan cenderung mengganti KAP. Hal ini didukung oleh penelitian Ni Wayan Ari Juliantari dan Ni Ketut Rasmini (2013) dan Divianto (2011) menemukan bukti empiris bahwa opini audit meningkatkan tingkat *auditor switching*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin IBIKKG.
Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



3. Ukuran Perusahaan Klien dengan Auditor Switching

Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dihubungkan dengan keadaan keuangan perusahaan. Untuk mengukur ukuran perusahaan dapat diproyeksikan pada total aset. Suparlan dan Andayani (2010) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan klien memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilihan kantor akuntan publik. Perusahaan besar mungkin memerlukan biaya awal yang lebih besar untuk auditor baru. Kenaikan biaya (baik langsung dan tidak langsung) dapat menyebabkan peningkatan hubungan auditor-klien, sehingga meningkatkan penguasaan auditor. Klien juga dikeraai biaya awal saat terlibat auditor baru. Misalnya, personil klien banyak menghabiskan waktu dengan auditor baru untuk memberikan informasi mengenai bisnis klien. Hal itu menimbulkan biaya tidak langsung ketika membina hubungan baru dengan auditor baru. *Auditee* yang lebih besar, karena kompleksitas operasi mereka dan peningkatan pemisahan antara manajemen dan kepemilikan, sangat memerlukan KAP yang dapat mengurangi *agency cost* dan ancaman kepentingan pribadi auditor (Hudaib dan Cooke, 2005 dalam Maida Mutiara Sihombing 2012). Hal ini berarti, klien besar memiliki kecenderungan lebih rendah untuk berganti auditor dibandingkan klien yang kecil. Dalam hal ini disertai dengan asumsi bahwa *auditee* yang besar menggunakan KAP yang berkualitas (KAP *Big 4*). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susana dan Estralita Trisnawati (2011) dan Ni Wayan Ari Juliantari dan Ni Ketut Rasmini (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap *auditor switching*.

4. Pengaruh Kualitas KAP dengan Auditor Switching

Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan itu (Halim, 1997: 79-80 dalam Divianto 2011). *Expertise* KAP merupakan salah satu atribut dalam servis KAP besar. Adanya

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



faktor *expertise* itu akan menentukan perubahan auditor oleh perusahaan sehingga perusahaan lebih memilih KAP besar. Eichenseher dan Shields dalam Kartika (2006) mengemukakan fenomena bahwa persepsi *expensive*/mahalnya kantor akuntan akan menentukan kesuksesan klien. Ukuran KAP bisa dilihat dari beberapa hal yang berkaitan dengan KAP tersebut, misalnya *number of client* dan *sales revenue* dari KAP tersebut (Beatty 1989). Namun, banyak pula peneliti yang menggunakan dikotomi *brand name* KAP yang sudah dikenal luas sebagai perbedaan ukuran KAP, sedangkan istilah ukuran KAP sering diganti dengan klasifikasi KAP. KAP besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dibandingkan KAP kecil, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan reputasi perusahaan di mata pengguna laporan keuangan. KAP yang besar biasanya memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga mereka akan selalu berusaha mempertahankan independensi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih memilih KAP besar yang dianggap lebih berkualitas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan reputasi perusahaan di mata pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan KAP kecil. Oleh karena itu, perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP besar kemungkinannya kecil untuk berganti KAP (Wibowo dan Hilda, 2009 dalam Evi Dwi Wijayani dan Indira Januarti, 2011). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Divianto (2011) menyatakan bahwa variabel ukuran KAP berpengaruh positif dan simultan terhadap *auditor switch*.

E. Hipotesa Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada bab I dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil hipotesa sebagai berikut :



Ha1: Adanya pergantian manajemen cenderung menyebabkan *auditor switching*.

Ha2: Adanya opini audit cenderung menyebabkan *auditor switching*.

Ha3: Adanya ukuran perusahaan klien cenderung menyebabkan *auditor switching*.

Ha4: Adanya kualitas KAP cenderung menyebabkan *auditor switching*.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.